

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH (CUSTOMER)
DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE
(FINTECH)**

SKRIPSI

**Oleh :
Rizki Eka Putra
NPM : 1921030402**

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH (CUSTOMER)
DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE
(FINTECH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:
Rizki Eka Putra
NPM : 1921030402

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Prof. Dr. Erina Pane, M.Hum

Pembimbing II: Syeh Syarip Hidayatullah, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik. Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada sektor keuangan yang kini mulai terintegrasi dengan platform sistem elektronik. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi Tekfin (*Financial Technology*).

Pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah (Customer) Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech), Adapun sub bab masalah yang akan dikaji yaitu : 1.) Bagaimana ketentuan hukum ekonomi syariah dalam transaksi pinjaman online (Fintech) 2.) Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam transaksi pinjaman online (fintech).

Dalam menjawab permasalahan tersebut dan analisis data yang bersifat deskriptif, penulis menggunakan metode pendekatan Normatif Yuridis serta Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskripsi kualitatif yang diketahui dari asal datanya yaitu buku serta hasil tulis lainnya (Library research). Data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur, dan menganalisis isi (content analysis) terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya.

Peneliti menemukan : 1.) Ketentuan Hukum : Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah praktek utang piutang yang dilakukan secara online diperbolehkan untuk dilaksanakan dengan memenuhi syariat Islam dalam bermuamalah. Akan tetapi apabila dalam melaksanakan praktek pinjaman secara online yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam maka hukumnya dapat berubah menjadi haram. 2.) Bentuk Perlindungan Hukum Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan pihak yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan membayar biaya perkara.

Implikasi dari penelitian ini yaitu : sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Nasabah maka pihak OJK Membuat aturan bagi pihak penyelenggara peer to peer lending (P2PL) yang tidak mengantongi izin dari OJK agar tidak beroperasi serta Memberikan

sanksi yang jelas kepada seluruh pihak penyelenggara P2PL yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin atau ilegal.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Eka Putra
Npm : 1921030402
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah (*Costumer*) Dalam Transaksi Pinjaman Online (*Fintech*)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya adalah penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Maret 2024
Penyusun,



Rizki Eka Putra
1921030402



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

J. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap
Perlindungan Hukum Nasabah (Customer)
dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)**
Nama : Rizki Eka Putra
NPM : 1921030402
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum
NIP. 197005022000032001

Syekh Sarip Hadayatullah, S.H.I., M.H.I
NIP.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap
Perlindungan Hukum Nasabah (Customer)
dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)**
Nama : Rizki Eka Putra
NPM : 1921030402
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah


MENYETUJUI

Telah dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum
NIP. 197005022000032001


Syekh Sarip Hadayatullah, S.H.I., M.H.I
NIP.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)





M. Rizuddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصِطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan..”
(Qs. Al-Baqarah:245)

"Dunia ini hanya memiliki tiga hari: Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya. Hari ini, itulah yang kamu miliki, maka beramallah di hari ini."
(Hasan al Bashri)



PERSEMBAHAN

Sujud Syukur saya persembahkan kepada ALLAH SWT yang maha pengasih dan maha penyayang dan maha pemilik kerajaan langit dan bumi yang berkuasa atas segala sesuatu, yang selalu memudahkan urusan hamba-nya sehingga pada akhirnya tugas akhir (skripsi) ini dapat terselesaikan atas pertolongan-nya. Shalawat beriring salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan baginda nabi Muhammad SAW kekasih ALLAH dan nabi agung pembawa syafaat di yaumul kelak. Aamiin. Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya terkasih. Papa H.Asra Nopri Rusli, Amd Kom dan Mama Hj.Upit Desmiarlina, S.Pd yang telah menyayangi saya sejak lahir hingga detik ini, yang selalu melakukan yang terbaik untuk saya, mengorbankan semua hal untuk mewujudkan impian saya. Berkat kasih sayang dan kekuatan dari kalianlah saya bisa bertahan dan berjuang sejauh ini, yang mempunyai mimpi untuk membahagiakan kalian dunia akhirat-Nya. Terimakasih sudah menjadi panutan yang terbaik.
2. Kepada Adik-Adikku Fauzi dan Reyza yang selalu menjadi support sistem yang begitu luar biasa, kebersamaan dan kasih sayang kalian jugalah yang membuat saya kuat untuk sampai berada di posisi ini, dan semoga kita tetap kompak dan mempunyai visi-misi yang sama untuk membahagiakan orang tua tercinta Aamiin. Semoga abang bisa menjadi panutan yang terbaik untuk kalian
3. Almamaterku Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Rizki Eka Putra lahir di Solok Selatan, Sumatra Barat, pada tanggal 30 November 1999. Anak pertama dari tiga bersaudara yang merupakan anak kandung dari Bapak H.Asra Nopri Rusli, Amd Kom dan ibu Hj.Upit Desmiarlina, S.Pd

Masa pendidikan saya dimulai 2005 di Taman Kanak-Kanak Darmawanita Purajaya, dilanjutkan pada tahun 2006 di Sekolah Dasar Negeri 1 Purajaya. Pada tahun 2013 melanjutkan ke Pondok Pesantren Daar El-Qolam, dan pada tahun 2019 menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di Pondok Pesantren Daar El-Qolam yang aktif di organisasi Dza izza Music Club sebagai drummer terbaik di organisasi musik di pondok. Pada tahun yang sama, dengan kemauan dan dukungan orang tua saya melanjutkan menimba ilmu ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah sebagai mahasiswa aktif sejak tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif dalam HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) . Pada tahun 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dan Praktek Peradilan Semu di UIN Raden Intan Lampung, serta melaksanakan magang di kantor Lurah Korpri Raya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Rasa syukur senantiasa saya panjatkan kepada Maha Pencipta dan Pemilik Cinta, Allah SWT, yang telah melimpahkan kasih sayang-Nya yang tak terhingga dan memberikan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah (Customer) Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)”** sebagai syarat menyelesaikan strata 1 (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat yang mengajarkan umat manusia betapa indahnya islam dan iman.

Penyelesaian skripsi ini jauh dari kata sempurna apabila tidak didukung oleh banyak bimbingan dari berbagai pihak, banyak ilmu dan cerita baru yang saya dapatkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodianah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung .
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Kholidah, S.H., M.H selaku ketua Prodi dan Sekertaris Jurusan Mu’amalah Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingant dalam Penyelesian skripsi ini.
4. Ibu Prof. Erina Pane, S.H. M.Hum selaku pembimbing I yang dengan sabar membing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teruntuk Emilia Dwi Anggreini, S.Pd yang telah menemani dan memberi semangat serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi saya sampai selesai, bahkan bukan sekedar memberi dukungan dan semangat mealinkan ikut membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan seperjuanganku Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2019 khusus nya kelas Muamalah H yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
9. Sahabat-sahabat ku (Zeldi, Faqih, Oliv, Redo, Cahya, Heni, Cik, Eka, Ine, Tesi, Nida) yang telah menemani dalam keadaan suka maupun duka selama mengerjakan tugas akhir perkuliahan ini.
10. Teruntuk teman KKN saya di Desa Purajaya yang telah memberikan pengalaman baru penulis saat melakukan KKN di Desa Purajaya, Kec. Kebun Tebu, Lampung Barat.
11. Dan teruntuk sahabat lain nya yang tidak dapa saya sebutkan satu persatu.

Peneliti berharap semoga ALLAH SWT membalas semua kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti juga menyadari keterbatasan dan kekurangan yang ada pada penulisan skripsi ini. Sehingga peneliti juga mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun bagi peneliti. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan juga pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 2023
Peneliti,

Rizki Eka Putra
1921030402

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	9
F. Kajian Terdahulu Yang Relevan	9
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Metode Pengumpulan Data.....	14
4. Metode Pengolahan Data.....	15

BAB II KAJIAN TEORITIK

A. Tinjauan Umum Perlindungan Nasabah	17
1. Perlindungan Hukum.....	17
2. Pengertian Perlindungan Nasabah.....	20
3. Pengertian Nasabah	21
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Nasabah	22
B. Pinjaman Online (Fintech).....	23
C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjaman Online	27

BAB III KEBIJAKAN DAN SYARAT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE

A. Kebijakan Pinjaman Online	29
------------------------------------	----

B. Pelaksanaan Pinjaman Online.....	41
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjaman Online	47
B. Bentuk Perlindungan Hukum dalam Transaksi Pinjaman Online	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Rekomendasi.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Hukum Nasabah (*Customer*) dalam Transaksi Pinjaman Online” maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut :

1. Perspektif adalah gaya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹
2. Hukum Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.²
3. Perlindungan Hukum merupakan seluruh usaha menjamin kepastian hukum, agar dapat melindungi pihak yang melakukan tindakan hukum.³
4. Pinjaman Online (Fintech) merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang

¹ Pius Abdillah & Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arloka), 256

² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012, 29.

³ Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik klinik Kebidanan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018),65.

rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁴

B. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik.⁵ Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada sektor keuangan yang kini mulai terintegrasi dengan platform sistem elektronik. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi Teknologi Finansial (selanjutnya disingkat tekfin) (*Financial Technology*). Tekfin itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), Tekfin merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan Tekfin dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.⁶

Salah satu contoh platform jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha fintech adalah pinjaman online. Praktik bisnis pinjaman online (P2P Lending) menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online. Sepanjang tahun 2018, penyaluran kredit yang dilakukan perusahaan bisnis finansial teknologi mencapai Rp22 triliun.⁷ Otoritas Jasa Keuangan

⁴ Agus Pribadiono, “*Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi oleh Penyelenggara Online*”, *Lex Jurnalica (Journal Of Law)*, (2016) 127

⁵ Wahyuni, Raden Ani E. (2019). *Implementation Of Legal Protection By The Government In Order To Empowerment Of Micro Small Medium Enterprise To Realize The Justice Economy (Research Study: The Office of Cooperative and Micro Small and Medium Enterprise Province of Central Java)*. *Diponegoro law review*, Vol. 04, (No.01), 389.

⁶ Chrismastianto, Imanuel Aditya, W. (2017). *Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang*, Vol. 20, (No.1, April 2017),. 137.

⁷ Budiyan, E. (2019). *Upaya Mengatasi Bisnis finansial teknologi Ilegal*. *Jurnal Info Singkat*, Vol XI, (No.04/II/Puslit), 20.

selanjutnya dalam artikel ini disebut OJK mencatat bahwa angka tersebut berasal dari 99 perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK, dan telah melakukan layanan lebih dari 9 juta transaksi pada lebih dari 3 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Angka tersebut meningkat hampir delapan kali lipat jika dibandingkan dengan penyaluran kredit melalui bisnis finansial teknologi tahun 2017 yang tercatat Rp2,56 triliun. Dari Rp22 triliun kredit yang tersalurkan, rasio kredit macet (non-performing loan/NPL) tahun 2018 adalah sebesar 1,45%, meningkat jika dibandingkan tahun 2017 yang berada pada level 0,99%.⁸

Meningkatnya nilai pendanaan pinjaman online dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap perusahaan penyedia bisnis finansial teknologi. Mayoritas peminjam yang dilayani pinjaman online berasal dari kelompok pekerja, petani, nelayan, pengrajin, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).⁹ Alasan peminjam melakukan pinjaman online adalah kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Persyaratan administrasi pinjaman online relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjaman layanan keuangan formal. Seiring dengan besarnya potensi bisnis pinjaman online (P2P Lending), banyak pelaku usaha yang tertarik untuk menjalankan bisnis fintech dengan platform tersebut.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah memberikan peraturan mengenai pinjam meminjam, terkhusus pada BAB XIII, Pasal 1754. Pada Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menggunakan kata pinjam meminjam, namun lebih dikenal dengan sebutan pinjam pakai habis, yang rumusnya sebagai berikut, pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan

⁸ *Idem*

⁹ *Ibid*

keadaan yang sama.¹⁰ Di sisi lain, dalam hukum Islam pinjam-meminjam merupakan kegiatan bermuamalah yang diperbolehkan (Mubarak, Habib& Sidek, 2019). Hal ini dikarenakan transaksi pinjam meminjam terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian, pemberian pinjaman harus didasari dengan niat yang tulus dan ikhlas hanya kepada Allah swt., sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2:245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَالْبَیْهُ تُرْجَعُونَ

Artinya : *“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak, dan Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”*.

Di Indonesia Banyak investor yang berinvestasi di sektor Praktik bisnis pinjaman online (P2P Lending) dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi saat ini. Untuk mengatasi hal tersebut, OJK sebagai lembaga pengawas independen jasa keuangan di Indonesia mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mewajibkan perusahaan bisnis finansial teknologi mendaftarkan perusahaannya ke OJK. Tumbuh pesatnya praktik bisnis pinjaman online (P2P Lending) ini juga disebabkan oleh potensi masyarakat Indonesia sendiri yang menjadi pasar yang cukup besar bagi Praktik bisnis pinjaman online (P2P Lending) . Masih banyak pula masyarakat Indonesia yang tidak bankable sehingga banyak yang beralih ke bisnis finansial teknologi ilegal yang prosesnya lebih mudah dan cepat. Selain itu, dengan regulasi bisnis finansial teknologi yang ada, masih memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memilih tidak mendaftar ke OJK.

¹⁰ Jannah, J. N. (2020). *Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online (Financial Technology) Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 4 (2), 203-220.

Keluhan atas praktek pinjaman online (pinjol) ilegal marak terjadi di berbagai media massa dan media social. Cara-cara kekerasan fisik dan non fisik hingga pembocoran identitas peminjam yang gagal bayar disebar ke media hingga cara-cara tidak beretika. Pembocoran identitas pribadi ke publik dapat dikategorikan sebagai Cyber Crime (kejahatan didunia maya). Praktek kotor perusahaan pinjaman online (financial technology-fintech) dalam menagih peminjan yang mandeg lebih banyak dilakukan oleh fintech ilegal yang tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Munculnya fintech ilegal karena meningkatnya kecenderungan masyarakat melakukan peminjaman uang secara mudah dan cepat melalui fintech legal.

Pada periode Januari hingga Maret 2020, Satgas Waspada Investasi masih menemukan 508 fintech peer to peer lending³ atau pinjaman online (pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika dihitung sejak tahun 2018, maka hingga tahun 2020, sudah ditemukan total 2406 pinjol ilegal.

Keberadaan pinjol ilegal ini sangat meresahkan masyarakat, masalah utama terlihat pada data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mencatat bahwa terdapat 39,5% keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai aturan, salah satunya dengan menggunakan pihak ketiga sebagai debt collector. Beberapa kasus bahkan memprihatinkan, seperti peristiwa Februari 2019, seorang sopir taksi tewas gantung diri karena terlilit hutang dan dikejar debt collector pinjol. Kasus lain seorang ibu rumah tangga melakukan percobaan bunuh diri karena permasalahan hutang sejumlah Rp.500.000,- melalui pinjol. Bentuk pelanggaran lain yaitu hilangnya privacy pengguna karena perusahaan pinjol mengambil data pribadi pengguna dengan cara yang tidak patut dengan maksud penggunaan yang tidak baik. OJK sebenarnya sudah banyak melakukan pemblokiran pinjol ilegal, namun pinjol ilegal baru terus bermunculan, salah satu penyebabnya adalah kemudahan teknologi yang membuat development aplikasi pinjol ilegal mudah dilakukan. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang

mudah tergiur dengan penawaran pinjol ilegal. Mudah, cepat dan praktis adalah slogan yang biasa ditawarkan pinjol ilegal, padahal ada risiko berbahaya dibalik slogan itu

Maraknya praktik pinjaman online (pinjol) ilegal, menurut pengamat ekonomi, disebabkan lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Di sisi lain, praktik itu juga dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19 dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif, kata pengamat sosial.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2018 hingga 15 Oktober 2021, telah menutup 4.874 akun pinjaman online. *"Kementerian Kominfo saat ini tengah melakukan langkah yang diperlukan untuk melakukan penerapan moratorium pendaftaran penyelenggara sistem elektronik layanan jasa keuangan pinjaman online sesuai rapat dengan Bapak Presiden pada 15 Oktober 2021 lalu,"* kata Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi kepada BBC News Indonesia, Senin (25/10). *"Langkah perbaikan dan antisipasi terhadap pelanggaran hukum dalam kegiatan penyelenggaraan pinjol turut menjadi hal-hal yang dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan koordinasi bersama OJK dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya,"* lanjutnya.

Hingga awal September lalu, total penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending (pinjol) yang terdaftar dan berizin di OJK berjumlah 107 penyelenggara. Perputaran uang pinjol di Indonesia, menurut Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencapai Rp251 triliun per 31 Agustus 2021 dengan total rekening pemberi pinjaman 749 ribu dan rekening peminjam 68,4 juta, serta melayani 193 juta transaksi.

Peneliti senior ekonomi dari Perkumpulan Prakarsa, Setyo Budiantoro, mengatakan 'berjamurnya' pinjol ilegal disebabkan karena lemahnya sistem regulasi terhadap fintech. *"Selalu teknologi lebih depan dan regulasi di belakang. Dengan revolusi digital, mau tidak mau harus ada extraordinary action yang*

cepat agar masyarakat tidak jadi korban," kata Setyo. Faktor lain adalah karena masalah struktural berupa sulitnya akses keuangan dari lembaga formal, seperti bank, dalam menjawab kebutuhan real di masyarakat. "Sehingga muncul pinjol ilegal yang menawarkan proses mudah, cepat, dan dalam jumlah besar dan menjawab masyarakat, ditambah literasi keuangan yang belum baik dengan tidak mengerti dampak ditimbulkan," katanya.

Literasi keuangan yang rendah menyebabkan individu maupun rumah tangga meminjam secara berlebihan dan cenderung memilih kredit dengan biaya lebih tinggi. Akibatnya pinjol menurut analisis Perkumpulan Prakarsa menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan utang rumah tangga di Indonesia. Menurut data CEIC utang rumah tangga Indonesia sekitar Rp1,6 juta (US\$113.3) pada Agustus 2021 dari yang terendah pada awal tahun 2020 sebesar US\$5,7. *"Jika pinjaman itu untuk konsumtif, apalagi ketika ekonomi tidak bergerak dan lesu seperti sekarang, bisa menyebabkan banyak default (gagal bayar). Tapi jika pinjaman itu untuk usaha dan mengerakkan ekonomi dan dilihat kemampuan bayar, maka itu positif,"* katanya. Sehingga salah satunya caranya, kata Setyo, adalah dengan pengetatan regulasi fintech dan membentuk tim khusus di Kemkominfo, OJK, dan penegak hukum yang fokus pada pinjol online¹¹.

Meskipun sudah dilakukan upaya untuk pemblokiran bahkan hampir diangka seribu tekfin ilegal, akan tetapi masih ditemukan banyak aplikasi tekfin ilegal yang tetap beroperasi. Tekfin ilegal jenis pinjaman antar pihak melalui daring itu gencar menawarkan pinjaman melalui pesan singkat, iklan internet, dan menawarkan dengan iming-iming syarat kredit yang mudah dengan mencantumkan alamat tautan aplikasi. Suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya tentu saja harus memikirkan dampak apa yang terjadi dalam kegiatan usahanya. Melihat permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait dengan Praktik bisnis pinjaman online (P2P Lending) ilegal tentu saja menimbulkan suatu keprihatinan dalam konteks etika bisnis yang mengutamakan kejujuran dan berbuat baik kepada orang lain.

¹¹ (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599>)

Berdasarkan keadaan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji Praktik Finansial Teknologi Ilegal Ditinjau dari Prespektif Etika Bisnis. Berbicara terkait dengan pinjaman online maka tidak lepas dari perjanjian atau kontrak, dalam pelaksanaan kontrak tentunya para pihak harus didasarkan dengan Sifat itikad baik, dikarenakan terhadap perbuatan ketika akan mengadakan hubungan hukum maupun akan melaksanakan perjanjian adalah sikap mental dari seseorang. Selain itu juga ketika kita tinjau dari teori Utilitarian, tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebesar- besarnya pada orang sebanyak-banyaknya.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menyatakan konsumen atau nasabah wajib membayar pinjaman kepada perusahaan fintech akan tetapi persoalan yang timbul akibat adanya pelanggaran hukum yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menggunakan aplikasi pinjaman online atau P2P Lending tidak dapat dijadikan sebagai sebuah tindakan yang benar. Kemudian adanya praktek pengambilan data rahasia para nasabah oleh pihak pemberi pinjaman sangat sering ditemukan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menyebutkan bahwa terdapat 1.330 aduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga pinjaman online. Praktek pinjaman online mampu menyebabkan seseorang menjadi terperangkap dalam lilitan utang serta adanya kewajiban membayar bagi nasabah yang tidak sesuai dengan perjanjian yang ada. Dalam klausul termuat beberapa hal yang berbeda atau bertentangan dengan asas perjanjian yang baik dan berkeadilan menjadi menarik untuk kami teliti dengan judul Analisis Pengawasan Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum ekonomi syariah dalam transaksi pinjaman online (Fintech)?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam transaksi pinjaman online (fintech) perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum ekonomi syariah dalam transaksi pinjaman online (Fintech).
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dalam transaksi pinjaman online (fintech) perspektif Hukum Ekonomi Syariah

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi penelitian hukum ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Memberikan pengetahuan, pembahasan dan wawasan kepada mahasiswa atau sarjana terkait KUHPerdara Pinjam Meminjam Uang khususnya yang berkaitan dengan pinjam meminjam uang secara online legal dan illegal, dan terutama terkait dengan wawasan yang akan bermanfaat nantinya. Referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Sebagai buku panduan atau referensi, sebagai masukan bagi siapapun yang berkecimpung dalam bisnis pinjam meminjam uang berbasis online, atau sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa yang ingin belajar tentang pinjam meminjam uang berbasis online, dan ini kedepannya, Semoga menjadi perbandingan penulis lain yang terus menyelidiki secara menyeluruh masalah dalam penelitian ini.

F. Kajian Terdahulu Yang Relevan

1. Imam Muallim dengan judul “Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)”. Tahun 2020.

Penelitian ini terfokus ke tujuan untuk menggali Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Perspektif Hukum

Ekonomi Syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang cenderung menggunakan sistem berpikir untuk menggunakan makna-makna dari data yang ada. Hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Finacial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dikaji dengan menggunakan sebuah ketentuan asas-asas perjanjian serta berdasarkan dengan prinsip masalah, kebebasan bertransaksi dan asasckerelan dari segala pihak. Dengan demikian, Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending yang hadir di tengahtengah masyarakat tersebut tidak hanya di lihat melalui satu sisi sudut pandang saja, melainkan melihat pada unsur kemaslahan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar berdasarkan dengan sebuah prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Manfaat dalam penelitian ini adalah kita dapat mengetahui bahwa Finacial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dikaji dengan menggunakan sebuah ketentuan asas-asas perjanjian serta berdasarkan dengan prinsip masalah. Sedangkan manfaat penelitian peneliti adalah untuk mengetahui pengawasan OJK terhadap perusahaan fintech yang melakukan pinjaman dana secara online.

2. Raden Ani Eko Wahyuni, dan Bambang Eko Sutrisno (2019) dalam penelitian “Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis”.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaannya, dampak yang ditimbulkan dari pinjaman online ilegal adalah penyalahgunaan data pribadi oleh penyedia platform dengan melakukan penagihan intimidatif, penyebaran data pribadi, hingga pelecehan seksual. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah jurnal ini membahas pinjaman online dari segi hukum dan etika bisnis. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik terhadap dampak yang dirasakan langsung oleh

pengguna pinjaman online ilegal. Bukan hanya berdasar kajian semata tanpa penelitian langsung ke lapangan. Kemudian ditambah dengan alasan yang mendorong masyarakat menggunakan pinjaman online ilegal.

3. Kiky Zakia Rohmadani dengan judul “Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Belum Terdaftar (Studi Kasus Di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Malang)”. Tahun 2019,

Fokus penelitian untuk mencapai suatu hasil yang sesuai dan tepat maka setiap penulisan penelitian memerlukan adanya suatu tujuan, adanya penulisan ini bertujuan untuk: Pertama, Mendeskripsikan Peran Lembaga Otoritas Otoritas Jasa Keuangan Malang terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kedua Mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Malang terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang belum terdaftar. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Belum Terdaftar. Sedangkan manfaat penelitian peneliti adalah untuk mengetahui pengawasan OJK terhadap perusahaan fintech yang melakukan pinjaman dana secara online.

4. Tri Rahmat (16220200). Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020 dengan judul, “Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology): Studi di Layanan Fintech Syarq dan Fintech Winwin”.

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan meneliti langsung ke lapangan. Tujuan Penelitian ini adalah menemukan alternative penyelesaian sengketa kredit macet dalam layanan fintech Syarq dan fintech Winwin. Hasil penelitian dari judul skripsi ini yaitu mendeskripsikan prosedur penyelesaian kredit macet dengan beberapa pendekatan. Dalam fintech Syarq, penulis mengelompokan

pendekatan restrukturisasi, pendekatan persuasif, negosiasi menjual objek murobahah, serta menagih hutang kepada ahli waris. Dalam fintech Winwin peneliti mengelompokkan beberapa prosedur pelesaan sengketa berdasarkan tahap internal dan eksternal. Penyelesaian sengketa dalam tahap internal yaitu dengan menagih hutang melalui contact person terkait, seperti via telepon, whatsapp dan email. Penyelesaian sengketa dalam tahap eksternal yaitu melalui debt collector. Beberapa faktor yang menyebabkan kredit macet dalam layanan fintech Syarq dan fintech Winwin antara lain nasabah beritikad buruk serta tidak koperatif, adanya pengalihan objek murabahah, nasabah tidak merespon atau menghindar saat dihubungi ataupun ditemui, nasabah pindah alamat tanpa mengkonfirmasi dengan kreditur, keberadaan nasabah disembunyikan oleh pihak keluarga atau perusahaan.

5. Nur Fa'izah (15220044). Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020 dengan judul "Aspek Itikad Baik Dalam Layanan Pinjaman Online Pada Aplikasi Teknologi Finansial Perspektif Debitur dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018".

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui itikad baik dari debitur dalam menganalisis teknologi finansial menurut hukum islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris seperti penelitian sebelumnya dengan mengumpulkan data data langsung dari debitur. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah itikad baik debitur sudah dimiliki oleh layanan teknologi finansial yang sudah terdaftar secara legal, sehingga kreditur maupun debitur memiliki hak legal yang terlindungi. Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang terpenting sesuai dengan prinsip syariah serta menghindari dari gharar, riba, maysir, tadtis dan dharar juga akad baku yang menerapkan prinsip keseimbangan, keadilan dan kewajaran.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang financial technology,

sedangkan perbedaannya pada obyek penelitian, disini kami melihat dalam perspektif hukum positif dan hukum islam.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara dalam mengatasi suatu persoalan.¹² Pada umumnya metodologi penelitian dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas ilmiah yang dilaksanakan secara berurutan dengan pemilihan tema, pengumpulan data serta pengolahan data, sehingga didapatkan suatu komprehensi serta pengertian dari suatu tema, gejala maupun isu tertentu.¹³ Penelitian adalah prosedur dalam menyelesaikan suatu masalah atau mencari jawaban terhadap persoalan yang dihadapi dengan melakukan proses berfikir yang reflektif dan keilmuan secara ilmiah yang sesuai dengan sifat atau tujuan penyelidikan. Berikut beberapa teknik penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian deskripsi kualitatif. Penelitian deskripsi kualitatif menjelaskan secara teratur, benar dan teliti mengenai populasi terhadap daerah tertentu. Yang memuat mengenai sifat, karakteristik dan faktor tertentu yang telah dikonsepsikan dalam peraturan perundang-undangan (Law in Books) atau sebagai bentuk aturan yang sudah pasti menjadi patokan perilaku manusia.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan analisis data yang sifatnya deskripsi, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Lexy J. Maleong menyatakan penelitian kualitatif adalah riset yang bertujuan untuk mengetahui fakta dari peristiwa yang terjadi dalam subjek penelitian, seperti

¹² Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Cet. II, Jakarta: Kencana, 2018), 3.

¹³ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta:Grasindo, 2010), 2.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. VII; t.t. SinarGrafika, 2016), 10.

berprilaku, presepsi, dorongan, perbuatan serta berbagai bentuk gambaran dalam suatu kalimat yang memiliki konteks alamiah.¹⁵

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁶ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Normatif Yuridis. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang mengonsepan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷ Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan merujuk pada doktrin-doktrin hukum yang ada dengan menggunakan legislasi serta regulasi. Maka dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan serta POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi sebagai objek normatif yuridis. Selain itu pendekatan normatif berarti berupaya mengkaji hukum yang dikonsepan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat luas. Pada hakikatnya penelitian ini berupaya menjelaskan tentang perlindungan hukum dalam layanan jasa keuangan berbasis finansial teknologi atau online yang sangat marak digunakan ditengah masyarakat.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu penelaah teks dan ilmu kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dianalisa serta didapatkan melalui riset kepustakaan (library research) antara lain :

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. IX; Jakarta: PT. Raja GrafindoPersaja, 2016), 118.

¹⁶ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial:Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2010), 135

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 6.

a. Bahan Hukum Primer

Hukum primer merupakan materi hukum yang memiliki kekuasaan.¹⁸ Pada dasarnya memiliki hubungan bahan-bahan utama penelitian yang bersifat mengikat serta umumnya berwujud kumpulan Undang-Undang misalnya :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Peraturan-peraturan terkait lainnya.

b. Bahan Sekunder

Merupakan materi yang berkaitan dengan bahan hukum primer serta bisa menolong saat analisa menelaah serta menguraikan materihukum primer antara lain :

- 1) Beragam buku yang berkaitan.
- 2) Konsep serta opini dari ahli hukum.
- 3) Perjanjian ekonomi.
- 4) Berbagai bentuk media massa yang dapat dijadikan acuan untuk menemukan data dan mampu memberikan refrensi terhadap penulisan ini seperti : internet, buku-buku, jurnal dan lain-lain.

4. Metode Pengolahan Data

Data Penelitian ini menggunakan tehnik pengolahan data content analysis (analisis isi). Untuk analisa dalam dokumen yang dianalisa dinamakan “Teks” maupun bentuk dari gambaran lambang yang di dokumentasikan. Analisis isi mengacu pada teknik analisa yang terpadu serta berdasarkan

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), 47.

konsep condong diatur agar mencari, mengidentifikasi, menghitung serta menganalisa dokumen agar mengerti arti, signifikan serta relevansi.¹⁹ Berikut prosedur analisa data untuk penelitian yaitu:

- a. Mengumpulkan informasi serta mengobservasi agar di penuhi persyaratan yakni validasi serta realibitas, supaya selaras dengan penjelasan.
- b. Menerjemahkan informasi selaku objek observasi supaya diperoleh hasil penerjemahan berwujud bukti.
- c. Menganalisa informasi yang sudah diterjemahkan kedalam data yang mensistematikan memakai hukum, kaidah-kaidah serta konsep yang selaras supaya diperoleh kesimpulan yang benar.



¹⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisis Metodologis kearah RagamVariasi Kontemporer*(Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2007) 203.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta hasil penelitian yang telah dikaji dalam setiap sub bab bahasan, maka peneliti dalam hal ini memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan Hukum :

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah praktek utang piutang yang dilakukan secara online diperbolehkan untuk dilaksanakan dengan memenuhi syariat Islam dalam bermuamalah. Akan tetapi apabila dalam melaksanakan praktek pinjaman secara online yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam maka hukumnya dapat berubah menjadi haram.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 dijelaskan bahwa pinjaman online diperbolehkan yang terpenting dalam penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain riba, gharar, maysir, tadhlis, dharar, zhulm dan haram dan terdapat jenis-jenis akad yang diperbolehkan yaitu mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh, namun dalam aspek perlindungan konsumen Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 belum secara khusus mengatur tentang perlindungan konsumen terutama dalam per to peer lending (P2P Lending), aturan yang ada pada Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tersebut masih membahas financial technology secara umum.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian tentang pinjaman secara online maka dapat disampaikan beberapa saran berikut :

1. Membuat aturan bagi pihak penyelenggara *peer to peer lending* (P2PL) yang tidak mengantongi izin dari OJK agar tidak beroperasi.
2. Memberikan sanksi yang jelas kepada seluruh pihak penyelenggara P2PL yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin atau ilegal.



DAFTAR RUJUKAN

BUKU :

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. IX; Jakarta: PT. Raja GrafindoPersaja. 2016.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisis Metodologis ke Arah Ragam Variasi Kontemporer* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Dawwabah, Asyraf Muhammad . *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*(Semarang: Pustaka Nuun, 2008).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006)
- Djamil, Fathurrahman . *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Efendi , Junaedi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet. II, Jakarta: Kencana. 2018.
- Gahazaly, Abdul Rahman . et.al. *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta. Prenada Media Grup, 2005.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing. 2016.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1989.

- Khoiruddin, "Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Asas*, volume 7 nomor. 1 (Januari 2015): 56, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>
- M. Ramli , Ahmad. *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama. 2004.
- Mustofa, Imam . *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Nawawi, Ismail . *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Semarang: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nurnazli, "Penerapan Kaidah Maqashid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah," *Jurnal Ijtima'iyya*, volume 7 nomor. 1 (Februari 2014): 52, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta : Grasindo. 2010.
- Rifa'i, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Cv. Toha Putra, 1978),414.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016),232.
- Suyanto, Bagongda Sutinah. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan* . Jakarta: Kencana. 2010.
- Syafe'i, Rachmat . *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Syarifuddin, Amir *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003).
- Subekti, R. R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992).
- Tutik, Titik triwulan *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. (Jakarta: Prestasi Pustaka), 2006.

JURNAL :

Erlina, *Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah*, Ellqitishady Vol.1 No.1 (Juni 2019).

Erlina, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kontrak Terapeutik*, Jurisprudentie Vol.3 No.2 (Desember 2016).

Ernama Santi,dkk. “ *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)* “ Diponegoro Law Journal : Vol 6 Nomor 3 2017.

Hamsir, *Aspek-aspek Tindak Pidana Dalam Perbankan Syariah dan Konvensional*, Ellqitishady Vol 2 No.2 (Desember 2020) .

Hamsir, *Fenomena Pemahaman dan Penerapan Hakikat Makna Kata Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Perkembangan Hukum*, Al-Risalah Vol. 19 No.2 . (November 2019).

Istiqamah, *Menilik Keabsahan Transaksi e-commerce Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*, Alauddin Law Development Journal (ALDEV) vol 2 nomor 3 (Desember 2020), 403

Istiqamah, “*Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata, jurisprudentie*”, Jurnal Hukum Uin Alauddin Vol.6, No.2, Desember 2019.

Juliyani pr, Ratnah. *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending* , Yogyakarta : Jurnal Hukum ius Quia Iustum Universitas Islam Indonesia, 2018.

Khatimah , Khusnul dan Erlina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Daring (online) Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Iklan (Study Kasus ARS Shop Samata Gowa)*. Iqtishaduna Vol 2 No.2 (September 2020).

Muhammad, Mahmudah Mulia. *Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah*, El-Iqtishady, Vol.2, no.1 (Juni 2020).

Praman, Wayan Bagus. “*Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial*

Technology Jenis Peer to Peer Lending". Jurnal Kertha Semaya. Vol. 6, NO 3, h. 4, (t.th.). (diakses 23 Desember 2020).

Sinilele, Ashar . *Klausul Kuasa Mutlak Dalam Akta Jual Beli Tanah di Kota Palopo*, El-Iqtishady, vol.2 , no.1, (juni 2020).

Sinilele, Ashar. *Perlindungan Konsumen Atas Jual Beli Rumah di Kota Makassar*, El-Iqtishady Vol.1 No.2, (Desember 2019).

Sinilele, Ashar. *Klausul Kuasa Mutlak Dalam Akta Jual Beli Tanah di Kota Palopo*. El-Iqtishady. vol.2 . no.1. (juni 2020).

Soediro, "*Prinsip Keamanan, Privasi, dan Etika dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Islam*", Jurnal Kosmik Hukum, vol.18, no.2 (2 Juni 2018) .

Taufiq Sanusi Baco, *Kredit (At-Taqshid) Dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad SAW*, El-Iqtishady vol 2 nomor 2 (desember 2020), 150.

Khoiruddin, "Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Asas*, volume 7 nomor. 1 (Januari 2015): 56, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

Nurnazli, "Penerapan Kaidah Maqashid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah," *Jurnal Ijtima'iyya*, volume 7 nomor. 1 (Februari 2014): 52, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

Wahyudin, Muh, Hamsir, dan Muhammad Anis, *Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar*, Iqtishaduna Vol.2 No.3, (Desember 2020).

Yusuf Baihaqi, "Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Quran," *Jurnal Asas*, volume 9 nomor 1 (January 2017): 74, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

INTERNET :

Maulana,Rahmat. "*konsumen dan fintech*". <https://www.pikiranrakyat.com/ekonomi/pr-01855296/tips->

mengambil-pinjaman-onlinefintech-secara-man?page=. (Diakses 27 desember 2020).

Pryanka, Adinda dan Friska Yolanda. "Fintech Berperan Penting dalam Inklusi Keuangan." <https://republika.co.id/berita/qjmm6a370/emfintechemberperan-penting-dalam-peningkatan-inklusi-keuangan>. (diakses 13 Desember 2020).

Lembaga Bantuan Hukum, "pinjaman online illegal",

<https://bantuanhukum.or.id/banyak-masalah-lbh-jakarta-buka-poskopengaduan-korban-pinjaman-online/> (diakses 20 Desember 2020).

www.kompas.com, berita ekonomi keuangan, diakses pada tanggal 17 Januari 2021. Mandiri Virtual Account diterima dari : <https://www.bankmandiri.co.id/virtualaccount> diakses tanggal 3 Maret 2021

Peer To Peer Lending : Potensi Crowdfunding yang Belum Tersentuh, diterima dari <https://www.investree.id/blog/marketplace.com> diakses pada 3 maret 2021.

Pinem, Walter. Semua yang Anda Ketahui Mengenai Peer To Peer Lending , diterima dari <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-to-peerlending>. diakses pada 3 maret 2021.

Sarwin kiko, dkk kajian perlindungan konsumen sektor jasa keuangan perlindungan konsumen pada fintech, jakarta depatemen perlindungan hukum OJK, 2017.

Otoritas jasa keuangan, <https://www.OJK.go.id/pages/otoritas-jasa-keuangan.aspx> diakses 1 april 2021

Otoritas jasa keuangan, <https://WWW.OJK.go.id/pages.otoritas-jasakeuangan.asp> diakses pada 1 april 2021.

Otoritas jasa keuangan, <https://WWW.OJK.go.id/pages.otoritas-jasakeuangan.asp> diakses pada 1 april 2021.

Sarwin kiko napitupulu,dkk, kajian perlindungan konsumen sektor jasa keuangan : perlindungan konsumen pada fintech.

Profil kominfo, akses <http://www.kominfo.go.id/profil>, diakses pada 2 April 2021. Tugas dan fungsi kementerian komunikasi dan informatika

<http://www.kominfo.go.id/profil/tugas-dan-fungsi> diakses pada 2 April 2021. Ikhtisar data keuangan fintech peer to peer lending , otoritas jasa keuangan 2018- 2019 diterima dari <https://www.OJK.go.id/statistik-fintech-lendingperiode-maret-2019.aspx> diakses pada 3 April 2021.

Data Penyelenggara Fintech Terdaftar Peer To Peer Lending WWW.OJK.GO.Id/id/penyelenggara-fintech-terdaftar.aspx

fernando,Novel. babak baru peer to peer lending diakses <https://news.detik.com/kolom/menyongsong-babak-baru-peer-to-peerlending> diakses 26 april 2021.

Laporan LBH Jakarta Terkait Tindak Pidana Korban Pinjaman

Online,<https://www.bantuanhukum.or.id/web/laporan-tindak-pidanakorban-pinjol>. diakses 23 April 2021. Direktorat pengaturan perizinan dan pengawasan fintech (dp3f) OJK.

<https://www.cnbcindonesia.com/terganggu-fintech-ilegal-bos-ojk-lapor-polisi> diakses pada 23 April 2021.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id> diakses pada 23 April 2021.

SKRIPSI :

Ramadhan, Chesa. *Perlindungan Hukum Hak Privasi atas Data Pribadi terkait Targeted Advertising*. Skripsi. Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 2017.

Wahyu C., Dwiki . “*Keabsahan Pengambilan Data Buku Kontak Telepon Pengguna Aplikasi Rupiah Plus (perdana)*”. Skripsi . Yogyakarta : Fak. Hukum. Universitas Islam Indonesia. 2019.

UNDANG-UNDANG :

Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2007 tentang penyelenggaraan Financial Technology.

www.Materi OJK.com, Perkembangan Fintech Lending, diakses 27 Desember 2020.

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an al-karim dan terjemahannya (Solo: Tiga Serangkai, 2018), 34.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Hasil Wawancara dengan Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (DP3F OJK) pada Kamis, 20 Juni 2019 di Jakarta.

Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/11/PBI/2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern